

PERATURAN DESA KALEN
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA KALEN
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALEN KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALEN

NOMOR : 188/ 14 /KEP/413.306.06.1/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KALEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALEN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA KALEN,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa KALEN tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RPAPBDes) menjadi Peraturan Desa KALEN tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ; Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –

undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Covid -19, PKTD dan BLT DD;
13. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang PKTD , Stunting, Embung Desa, Pasar Desa , Desa Wisata , Bumdes dan;
14. Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Bana Desa Tahun 2020;
15. SE Mendes PDTT Nomor 16 Tahun 2020 tentang PKTD, Bumdes;
16. Surat Mendes PDTT tanggal 4 Agustus 2020 tentang Gerakan Setengah Milyard Masker;
17. PMK 35 Tahun 2020 tentang pengurangan DD Tahun 2020;

23. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
24. Peraturan Daerah Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
28. Peraturan Desa Kalen Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025
29. Peraturan Desa Kalen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a.	PAD	Rp.	46,500,000.00
b.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.311,010,400.00
c.	Pendapatan lain-lain	Rp.	7,500,000.00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	1,365,010,400.00

2. Belanja Desa

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	447,585,400.00
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	466,631,000.00
c.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	45,000,000.00
d.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	405,794,000.00
	Jumlah Belanja	Rp.	1,365,010,400.00

3. Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	25,000,000.00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0.00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	25,000,000.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Kalen
Pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Desa Kalen
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA KALEN

MUHAMMAD AHSANNUDIN

LEMBARAN DESA KALEN Tahun 2021 NOMOR : 06

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KALEN
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALEN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.311.010.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.365.010.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	340.706.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.180.360,00	
5.3.	Belanja Modal	535.329.680,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	405.794.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.365.010.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.000.000,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	25.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	25.000.000,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KALEN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.311.010.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.365.010.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>447.585.400,00</u>	
1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	394.686.720,00	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.131.160,00	ADD, PBH
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.131.160,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	29.555.360,00	ADD, PAD
1.04	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.555.360,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.750.000,00	ADD, PAD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.750.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.200.000,00	ADD, PAD
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	41.000.000,00	PAD
1.90	5.1.	Belanja Pegawai	41.000.000,00	
1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.398.680,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	35.398.680,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	35.398.680,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>466.631.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	53.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	25.400.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	11.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	366.031.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	15.546.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.546.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	176.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	176.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	139.485.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	139.485.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	35.000.000,00	PBK
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	4.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	DDS
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
2.6.93		Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	25.000.000,00	DDS
2.6.93	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	405.794.000,00	
2.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	63.794.000,00	
2.1.00		Penanggulangan Bencana	63.794.000,00	DDS
2.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	63.794.000,00	
2.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	342.000.000,00	
2.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	342.000.000,00	DDS
2.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.365.010.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	25.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	25.000.000,00	





PEMERINTAH DESA KALEN
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KALEN
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA KALEN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kalen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tgl 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);

18. PMK 40 Tahun 2020 tentang BLT DD, rekonsiliasi sisa DD;
19. PMK 50 Tahun 2020 tentang perpanjangan BLT DD;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020 tentang tatacara pengalokasian dan penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 ;
27. Peraturan Desa Kalen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kalen;)
28. Peraturan Desa Kalen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Kalen Tahun 2016;
29. Peraturan Desa Kalen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Kalen Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kalen membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalen tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALEN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalen Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kalen
Pada tanggal 28 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALEN



MUDZAKKIR S.Pd M.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALEN KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KALEN KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 027/14 /413.306.06.1/2021

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal *Dua Puluh Delapan*, Bulan **Desember**, Tahun *Dua ribu Dua Puluh Satu*, bertempat di Balai Desa Kalen Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kalen perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa menyatakan **Menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALEN

Tanda Tangan

1. MUDZAKKIR, S.Pd M.Pd
2. H. AKMAD SYUKRON HADY
3. Hj. MUSAADAH
4. MAHMUD YUNUS, S.Pd
5. SEGER, S.Pd.I
6. AKHMAD SYAIKHU RUSLI
7. UMAR MAHFUDIN

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)